

ABSTRAK

PERAN LEMBAGA SOSIAL TERHADAP PEMBINAAN MORAL REMAJA DI DESA BANGUNREJO

(Nurhayati, Hermi Yanzi, Yunisca Nurmalisa)

The aim of this research is to explain and describe The Role Of Social Institution Through Teenager Moral Development In Bagunrejo Dusun 1 Kec. Gunung Sugih, Central Lampung. The method which is descriptive qualitative with the research subject is social institution includes family, educational, religious, and legal institution. The data analysis are credibility test and triangulation. The result of this research: there are some teenagers who have a poor morale in fact. Bad habitual committing of criminal acts by teenager.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan mendeskripsikan Peran Lembaga Sosial Terhadap Pembinaan moral Remaja di Desa Bangunrejo Dusun 1 Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif subjek penelitian yaitu Lembaga Sosial yang meliputi Lembaga Keluarga, Lembaga Pendidikan, Lembaga Agama, dan Lembaga Hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan uji kredibilitas dan triangulasi. Hasil penelitian ini: terdapat remaja yang memiliki moral kurang baik, dengan fakta adanya kenakalan remaja.

Kata kunci : lembaga sosial, pembinaan moral remaja.

Latar Belakang Masalah

Terbentuknya moral yang baik merupakan salah satu keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan, hal ini didukung dengan adanya kurikulum 2013 yang menjadikan aspek sikap sebagai salah satu penilaian dalam ketuntasan belajar siswa. Moral merupakan nilai yang berlaku dalam suatu lingkungan sosial dan mengatur tingkah laku seseorang, yang artinya moral menjadi tolak ukur yang dipakai oleh masyarakat untuk menentukan baik buruknya tindakan manusia sebagai manusia. Disini manusia berhak menilai moral manusia lain baik atau buruk berdasarkan tingkah laku yang di landasai dengan norma-norma yang ada.

Perubahan dan pola kehidupan yang sedang berlangsung pada saat ini banyak menampilkan gambaran umum tentang anak-anak remaja yang kerap melakukan perbuatan menyimpang, yang tentunya penyimpangan-penyimpangan ini di lakukan oleh para remaja yang kurang memiliki moral yang baik. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan remaja melakukan perbuatan menyimpang dikarenakan adanya keterbelakangan dibidang pendidikan, kurangnya peranan lembaga sosial dan masih tidak terpenuhinya hak-hak anak serta masih sangat dirasakan kurangnya nilai kontrol diri dalam menghadapi realita kehidupan

Sehingga peran lembaga sosial pun penting, agar dapat membina, mengendalikan dan mencegah adanya penyimpangan sosial yang di lakukan remaja akibat menurunnya moralitas

mereka. Karena fungsi lembaga sosial disini adalah sebagai pedoman bertingkah laku atau bersikap, menjaga keutuhan masyarakat, dan juga sebagai *social control*, yaitu sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya.

Peran-peran lembaga sosial inilah yang sangat di butuhkan untuk membina dan menangani moral remaja yang sekarang ini sudah mengalami penurunan yang signifikan hal ini dibuktikan dengan adanya fakta penyimpangan-penyimpangan perilaku remaja akibat degradasi moral.

Adapun fakta degradasi moral ini terjadi di kalangan para remaja di Desa Bangun Rejo Dusun 1 kec Gunung Sugih, yang dapat diklasifikasikan antara lain perjudian, pencurian, miras, merokok di bawah umur, tutur kata yang tidak sopan dan perkelahian. Jika dilihat dari fakta yang ada, diduga penyebabnya adalah peran lembaga sosial yang terdiri dari keluarga, sekolah, tokoh agama, dan penegak hukum dalam menyikapi atau membina para remaja yang ada di desa bangun rejo.

Fokus Masalah

Dalam penelitian ini masalah yang akan diteliti oleh penulis difokuskan pada "Peran lembaga sosial yang terdiri dari lembaga keluarga, sekolah, agama dan hukum terhadap pembinaan moral remaja di Desa Bangun Rejo Dusun 1 Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah".

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Peran

Menurut Dewi Wulan Sari, (2009: 106) “Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”.

Maurice Duverger, (2010: 103) berpendapat bahwa istilah “peran” (*role*) dipilih secara baik karena diya menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana diya hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor-aktor profesional.

Menurut Maurice Duverger, (2010: 102) menjelaskan pula bahwa “Peranan adalah atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peranan hanyalah sebuah aspek dari status”.

Berdasarkan pengertian peran dan peranan diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu tindakan atau aktivitas yang diharapkan oleh masyarakat atau pihak lain untuk dilakukan oleh seseorang sesuai dengan status yang mereka miliki sehingga peran atau peranan tersebut dapat dirasakan pengaruhnya dalam lingkup kehidupan.

Definisi Lembaga Sosial

Robert Mac Iver dan Charles H. Page dalam Yesmil Anwar dan Adang, (20013: 200) “Mengartikan lembaga sosial sebagai tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar-manusia yang berkelompok dalam suatu kelompok kemasyarakatan yang dinamakan *association*”.

Alvin L. Bertrand dalam Dewi Wulan Sari, (2009: 92) menyatakan bahwa:

Institusi-institusi sosial pada hakikatnya adalah kumpulan-kumpulan dari norma-norma sosial (struktur-struktur sosial) yang telah diciptakan untuk melaksanakan fungsi masyarakat. Institusi-institusi ini meliputi kumpulan-kumpulan norma-norma dan bukan norma-norma yang berdiri sendiri-sendiri.

Paul B. Harton dan Chester L. Hunt dalam Dewi Wulan Sari, (2009: 93) menyebutkan bahwa:

Lembaga yang digunakan dalam konsep sosiologi berbeda dengan yang digunakan oleh konsep umum lainnya. Sebuah lembaga bukanlah sebuah bangunan, bukan sekelompok orang dan juga bukan sebuah organisasi. Lembaga (institusi) adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting, atau secara formal, lembaga adalah sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia.

Berdasarkan teori peran dan lembaga sosial di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan peran lembaga sosial adalah aktivitas yang dilakukan berdasarkan status masing-masing yang dimiliki seorang individu atau kelompok, dalam suatu sistem hubungan sosial yang terorganisir atau teratur yang memperlihatkan adanya nilai-nilai, norma, peraturan, peran-peran dan cara-cara berhubungan satu sama lain, yang di atur bersama guna memenuhi kebutuhan manusia dalam suatu masyarakat tertentu, yang tujuannya untuk bisa melakukan kontrol terhadap setiap anggota.

Macam-macam Lembaga Sosial

1. Lembaga Keluarga

Menurut Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, (2010 : 227) Keluarga adalah lembaga sosial dasar dari mana semua lembaga atau pranata sosial lainnya berkembang. Di masyarakat mana pun di dunia, keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu.

Menurut Horton dan Hunt dalam Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, (2010 : 227) berpendapat bahwa: Istilah keluarga umumnya digunakan untuk menunjuk beberapa pengertian (1) suatu kelompok yang memiliki nenek moyang yang sama; (2) suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah dan perkawinan; (3) pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak; (4) pasangan nikah yang mempunyai anak; dan (5) satu

orang entah duda atau janda dengan beberapa anak.

Menurut Robert M.Z. Lawang dalam Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, (2010: 228) keluarga memiliki empat karakteristik, yaitu a) Terdiri atas orang-orang yang bersatu karena ikatan perkawinan. b) Anggota keluarga hidup bersama dalam satu rumah dan membentuk rumah tangga. c) Merupakan satu kesatuan orang yang berinteraksi dan berkomunikasi. d) Melaksanakan dan mempertahankan kebudayaan yang sama.

Dari definisi teori tentang keluarga di atas dapat disimpulkan pengertian lembaga keluarga adalah sebagai tempat yang paling inti atau dasar untuk semua individu dalam memperoleh perhatian, perlindungan, pembelajaran, dan juga pembinaan.

2. Lembaga Pendidikan

Hasbullah, (2005: 134) berpendapat bahwa “Lembaga Pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan yang meliputi pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat”.

Menurut M.J. Langeveld dalam Dwi narwoko dan Bagong suyanto, (2010: 234) Pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan. Pendidikan ialah usaha menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya, agar bisa mandiri, akil-baliq, dan bertanggung jawab secara susila. Pendidikan adalah usaha mencapai penentuan-diri-susila dan tanggung jawab.

Menurut Horton dan Hunt dalam Dwi Narwoko dan Bagong

Suyanto, (2010 : 292) fungsi lembaga pendidikan dibedakan menjadi dua yaitu fungsi manifest pendidikan dan fungsi laten pendidikan.

a. Fungsi manifest pendidikan merupakan fungsi yang tampak dan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.

- 1) Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah.
- 2) Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat.
- 3) Melestarikan kebudayaan.
- 4) Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi.

b. Fungsi laten lembaga pendidikan adalah fungsi lembaga pendidikan yang tersembunyi sebagai berikut.

- 1) Mengurangi pengendalian orang tua.
- 2) Menyediakan sarana untuk pembangkangan.
- 3) Mempertahankan sistem kelas sosial.
- 4) Memperpanjang masa remaja.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pendidikan adalah suatu wadah yang memberikan pembelajaran dan nilai-nilai norma dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui lingkungan sekitar, juga memberikan pengetahuan yang tentunya dilandasi dengan peraturan yang mengatur anggotanya baik di dalam sekolah, keluarga, atau masyarakat

3. Lembaga Agama

Lembaga Agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. (Dwi Narwoko dan Bagong Suyatno, 2010: 263).

Menurut Sunarto dalam Dwi Narwoko dan Bagong Suyatno, (2010: 251) mengemukakan bahwa “agama merupakan suatu institusi/ lembaga penting yang mengatur kehidupan manusia”.

Menurut Dwi Narwoko dan Bagong Suyatno, (2010: 248) Agama secara mendasar dan umum didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan dunia gaib khususnya dengan tuhan. Agama juga merupakan seperangkat hukum atau aturan tingkah laku maupun sikap yang selalu mengacu kepada kehendak yang maha kuasa. Juga sebagai sumber nilai moral dan sosial dalam masyarakat yang umumnya nilai-nilai agama sangat disakralkan dan dijadikan orientasi utama dalam pembentukan sistem hukum dan kaidah sosial dalam masyarakat

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bawasanya lembaga agama adalah wadah yang berisi aturan atau norma yang berkaitan dengan Kepercayaan terhadap sang pencipta, yang tujuannya dapat memberikan pemahaman dan menjadikan agama sebagai tolak ukur dalam berperilaku baik dan buruk karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap agama adalah nilai kebaikan.

4. Lembaga Hukum

Menurut Leon Duguit dalam Zainudin Ali,(2008: 75) Hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya.

Sedangkan menurut Amin dalam Tiena Masriani Yulies,(2004: 55) Hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam pergaulan manusia.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud lembaga hukum adalah suatu tempat yang berisi aturan-aturan tertulis yang berguna untuk mengontrol atau memberikan saksi terhadap peraturan-peraturan yang telah dilanggar oleh individu atau kelompok.

Definisi Pembinaan

Menurut Dekdikbud, (1990: 117) “Pembinaan adalah proses perbuatan, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik”.

Selanjutnya dalam buku pembinaan watak menurut S. Imam Santoso (1981 : 26) “Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar dan berencana, teratur dan terarah untuk meningkatkan tindakan-tindakan pengarah, bimbingan, pengembangan (aktualisasi), stimulasi dan

pengawasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu konsep pembaharuan, terencana dalam upaya mengembangkan suatu potensi yang ada untuk mencapai sasaran yang dikehendaki, dengan tujuan agar setelah dibina dapat menjadi lebih baik dari yang sebelumnya.

Definisi Moral

Kata moral selalu mengacu pada baik dan buruknya perbuatan manusia sebagai manusia. Seperti yang dikatakan oleh Chaplin dalam Sutarjo Adisusilo,(2013: 126) “moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial, atau menyangkut hukum atau adat kebiasaan bagi anggota suatu budaya”.

Menurut Hurlock dalam Asri Budi Ningsih (2008: 23) “Moral adalah tata cara, kebiasaan, adat peraturan prilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya”. Sedangkan Menurut Baron dalam Asri Budi Ningsih, (2008: 24) mengatakan bahwa “moral adalah hal-hal yang berhubungan dengan larangan dan tindakan yang membicarakan salah atau benar”.

Berdasarkan pengertian moral di atas dapat disimpulkan bahwa moral adalah suatu keyakinan benar atau salah suatu tindakan atau prilaku yang dilakukan oleh manusia yang akan menimbulkan penilaian benar, baik, atau buruk oleh manusia lain, dan berdasarkan teori perkembangan moral bawasannya moral sudah ada pada

diri kita sejak kanak-kanak dan sudah terbentuk dari kita kecil, tetapi perubahan moral yang baik ke buruk atau sebaliknya melainkan pengaruh dari lingkungan luar atau kurangnya pengendalian dari dalam diri kita sehingga moral pun dapat berubah.

Definisi Remaja

Menurut Crlothe Buhler dalam Ahmad dan mubiar, (2013: 67) masa remaja adalah suatu transisi ke periode masa pre-puberteit (pra remaja) berkisar antara 10-12 tahun dari kalender kelahiran yang bersangkutan.

Menurut pendapat Ahmad dan mubiar, (2013: 69) mengidentifikasi remaja sebagai berikut: “Masa remaja adalah masa peralihan diantara masa kanak-kanak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan cepat disegala bidang. Masa ini dimulai kira-kira umur 13 tahun dan berakhir umur 21 tahun (tetapi belum menikah)”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa remaja adalah masa dimana seorang individu atau kelompok yang beraada pada masa-masa berkembang dan mencari jati diri dimana ada penggolongan umur didalamnya yaitu 13-20 tahun dan belum menikah.

Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan bagaimana Peran Lembaga Sosial Terhadap Pembinaan Moral Remaja Di Desa Bagunrejo Dusun 1 Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena akan memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu untuk mengetahui bagaimanakah Peran Lembaga Sosial Terhadap Pembinaan Moral Remaja di Desa Bagun Rejo Dusun 1 Kec.Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah di Desa Bagun Rejo Dusun 1 Kec.Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut terdapat penyimpangan moral yang dilakukan oleh para remaja dan terdapat pula masyarakat yang sebagian merupakan anggota dari lembaga sosial.

DefinisiKonseptualdanOperasion al

DefinisiKonseptual

- a. Peran Lembaga Sosial
Prilakuataukarakter yang diharapkanataudimilikiolehseorang orang yang berkedudukandalammasyarakat dalam suatu kelompok sebagaitatacaraatauproseduryan g telahdiciptakanuntukmengaturh ubunganantar-manusia yang berkelompokdalamkuatkelompokkemasyarakat, yang dibatasi dengansuatusistematuran-peraturadanadatistiadat yang

mempertahankan nilai-nilai yang penting dalam masyarakat.

b. Moral Remaja

Moral remaja adalah tatacara, kebiasaan, adatperaturanprilaku yang telahmenjadikebiasaanbagiangg otasuatumasyarakat yang dilakukan oleh remaja yaitu seseorang yang berada pada masaperalihandiantaramasakan ak-kanakdanmasadewasa, dimanaanak-anakmengalamiperubahcepat disegalabidang. Masainidimulaikira-kiraumur 13 tahun dan berakhirumur 21 tahun (tetapi belum menikah).

Definisi Operasional

a. Peran Lembaga Sosial

Peran lembaga sosial merupakan suatu aktifitas atau prilaku yang dilakukan berdasarkan status atau keajiban seseorang dalam suatu masyarakat sosial, dimana tekandung prilaku-prilaku yang mencerminkan nilai-nilai dan norma yang berlaku, peran lembaga sosial disini adalah untuk memberikan pemahaman, mengawasi dan memberikan pembinaan terhadap seseorang yang melanggar norma-atau moral yang ada dilingkungan masyarakat yang tujuannya agar penyimpangan atau pelanggaran tersebut dapat dikurangi atau dihilangkan, sehingga tercipta keutuhan dalam masyarakat.

b. Moral Remaja

Moral remaja merupakan segala prilaku yang dilakukan

oleh anak berusia 13 samapi 21 tahun yang dapat dinilai baik, buruk atau layak dan tidak layak untuk dilakukan oleh remaja tersebut yang tentunya dapat diukur dengan penilaian-penilaian yang dilakukan oleh masyarakat.

Informandan Unit Analisis

Dalam penelitian kualitatif, istilah sampel disebut dengan informannya itu orang yang merupakan sumber informasi. Adapun informan dalam penulisan ini yaitu lembaga sosial yang di wakili oleh kepala keluarga, kelompok guru, tokoh agama, dan polisi. Dalam penentuan informan ini, peneliti menggunakan teknik *snowboling sampling*. Menurut Arikunto (2009:16), "*snowboling sampling* merupakan teknik pengumpulan data dimana antara sumber data yang satu dengan yang lain saling berkaitan." Informan ini kemudian terdiri dari informan kunci dan informan pendukung.

Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis data adalah Lembaga Sosial atau anggota dari lembaga sosial yaitu yang terdiri dari lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga agama, dan lembaga hukum.

Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data yang di peroleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi tersebut berpedoman pada panduan yang telah disusun berdasarkan aspek yang telah diamati yang kemudian secara operasional dituangkan dalam dimensi penelitian dan indikator-indikator.

Uji Kredibilitas

Terdapat beberapa strategi penelitian kualitatif yang dapat dilakukan untuk uji kredibilitas, antara lain:

1. Memperpanjang Waktu
2. Triangulasi

Teknik Pengolahan Data

Tahap editing adalah tahap memeriksa kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin keabsahan (validitas) untuk kemudian dipersiapkan ke tahap selanjutnya. Tahap tabulasi adalah tahap mengelompokkan jawaban-jawaban yang serupa dan teratur dan sistematis. Tahap ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data-data yang serupa. Tahap interpretasi data yaitu tahap untuk memberikan penafsiran atau penjabaran dari data yang ada pada tabel untuk dicari maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan data dengan hasil yang lain, serta hasil dari dokumentasi yang sudah ada.

Hasil Dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Bangunrejo dibuka pada tahun 1954 dengan penduduk 20 KK, pada saat itu Desa Bangunrejo masih menjadi bagian dari Dusun Seputih Timur. Dan pada tahun 1956 dibentuklah Susukan dengan kepala

Susukan Bpk Dulah Sajuri. Pada tahun 1958 Desa Bangunrejo diusulkan menjadi desa Definitif Dengan Nama “BANGUNREJO” dengan Kepala Desa Bpk Dulah Sajuri. Pada tahun 1962 dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa dan terpilihlah untuk yang pertama kali dan terbentuklah Kepala Desa Definitif.

Pada tanggal 27 Maret 2013 dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa dan terpilihlah Bpk Supranoto untuk Masa Bakti th 2013 s/d 2019. Perlu diketahui bahwa Desa Bangunrejo adalah merupakan Desa Pertanian karena 80 % masyarakat hidup dengan bercocok tanam (bertani).

Diskripsi data

Berdasarkan dari observasi yang peneliti lakukan terdapat beberapa kasus kenakalan remaja seperti merokok, mencuri, minum-minuman alkohol, berjudi, seperti sabung ayam, dsb. Dan dari beberapa kasus kenakalan remaja tersebut peneliti kemudian melakukan wawancara terhadap beberapa pihak seperti lembaga keluarga, aparat penegak hukum, tokoh agama, dan guru sebagai lembaga pendidikan. Berikut klasifikasi tingkat kenakan remaja di Desa Bagunrejo :

Tabel 4.7 Klasifikasi Kenakalan Remaja di di Kampung Bangunrejo Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Tahun 2014

N O	Bentuk kenakalan	Katagori		
		Pernah	Jarang	Sering
1	Merokok			✓
2	Minum-minuman keras			✓
3	Sabung Ayam			✓
4	Mencuri			✓
5	Berkelahi		✓	
6	Balapan Liar		✓	

Sumber : wawancara dari kepala dusun desa bangun rejo

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa kenakalan remaja, merokok, sabung ayam, mencuri, minum-minuman alkohol, masih sering

terjadi hal ini menunjukkan bahwa, moral remaja di desa bangunrejo masih sangat rendah.

Tabel 4.8. Jumlah Kenakalan Remaja di Desa Bangun Rejo

No	Jenis Kenakalan Remaja	Jumlah
1.	Merokok	20
2.	Minum-minuman keras	15
3.	Sabung Ayam	10
4	Mencuri	5
Jumlah		50

Sumber : Observasi dan Wawancara dengan Kepala Dusun dan Masyarakat

Berdasarkan tabel tersebut terdapat 50 kasus kenakalan remaja di desa Bangunrejo dan berdasarkan hasil wawancara kasus tersebut sering terjadi di desa Bangunrejo.

Analisis Hasil Penelitian

Data-data variabel yang akan diteliti didapat dengan pengamatan secara mendalam baik dengan teknik wawancara, teknik dokumentasi, dan teknik observasi. Ketiga teknik ini saling mendukung untuk memperkuat kebenaran dan akurasi data. Teknik awal yang digunakan peneliti adalah wawancara, kemudian hasil tersebut didokumentasikan, dan setelah itu untuk menguji keakuratan data dilakukan konfirmalitas dengan cara observasi atau pengamatan dan konfirmasi antar sumber dan teknik.

Pembahasan

Lembaga Keluarga

Keluarga memegang peranan penting dalam menangani moral remaja atau anaknya, dalam hal ini orang tua seharusnya dapat memberikan peran yang sesungguhnya, dimana peran

orang tua dalam keluarga yaitu keluarga dituntut berperan dan berfungsi untuk mencapai suatu masyarakat sejahtera yang di huni oleh individu (anggota keluarga) yang bahagia dan sejahtera.

Fungsi keluarga perlu di jalankan sebagai tugas yang harus diperankan oleh keluarga sebagai lembaga sosial terkecil seperti yang diterangkan oleh BKKBN yang meliputi: fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi melindungi, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan, yang harapannya agar maksimal dalam membina anggota keluarga terutama anak agar anak bisa tumbuh dengan baik dan mempunyai moral yang baik juga.

Tetapi setelah melakukan penelitian mendalam terkait masalah moral, dengan subjek penelitian yakni lembaga keluarga pada kasus pembinaan moral remaja di Desa Bangunrejo berdasarkan, pengakuan para informan sebagaimana cuplikan wawancara pada informan LK2 yang mengatakan “dalam memberikan pemahaman, pembinaan juga pengawasan saya dalam

menyampaikan pada anak ya kalau sering ya tidak, ya kan anak sekarang susah untuk di nasehati, yang penting ya kalau ada salah atau kejadian apa gitu ya dinasehatin saja, syukur kalau di dengar kalau tidak ya gimana lagi, emang dasar anaknya yang susah dibilangin". Senada dengan informan LK2 informan LK4 juga mengatakan *"ya kalau bude tidak sering-sering menasehati, takutnya anak malah gak mendengarkan nak takut bosan, nanati takutnya malah kejadian yang gak diharapkan, ya kalau anak melakukan hal yang salah ya saya nasehati, itu tidak boleh nanti kalau di lakuin jadinya bagaimana, ya gitu aja kalau bude keterlalu kasian sama anak."*

Berdasarkan penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh informan di peroleh informasi bahwa para orang tua, mereka kurang peduli terhadap perkembangan moral anak mereka, mereka lebih memperdulikan kebahagiaan anak mereka untuk bermain, dibandingkan fokus kepada pendidikan dibidang ilmu pengetahuan dan agama, para informan menganggap bahwa apa yang dikerjakan oleh anaknya akan baik ketika itu membuat mereka merasa nyaman, tidak ada aturan di dalam keluarga merupakan dominasi dari kehidupan keluarga sehingga anak bebas untuk bepergian dan melakukan hal-hal yang mereka suka.

Lembaga Pendidikan

Sekolah merupakan bagian dari lembaga pendidikan formal dimana sekolah disini berperan untuk membentuk kepribadian anak didik yang bersifat kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat, dengan mengikuti peraturan yang jelas. Peranan sekolah yakni mendidik dan mengajar serta memperbaiki dan

memperhalus tingkah laku anak didik yang dibawa dari keluarganya.

Peran seorang guru yang sebagai pendidik harus memikul pertanggung jawaban untuk mendidik, yaitu dimana seorang guru harus mampu membentuk peserta didik dalam aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik agar guru dan murid dapat dikatakan berhasil mencapai tujuan pendidikan yang sebenarnya.

Guru yang ada di sekolah merupakan pendidik formal secara langsung menerima kepercayaan dari sekolah maupun masyarakat untuk memangku jabatan dan tanggung jawab pendidikan. Dimana seharusnya guru memberikan pembelajaran, pembinaan pembelajaran, dan juga pengawasan sebagai bentuk peranan yang sesungguhnya dalam pembentukan moral serta kognitif pada peserta didik.

Sementara itu berdasarkan hasil penelitian dan wawancara sebagaimana cuplikan wawancara pada informan LP1 yang mengatakan *"Saya rasa memberikan pemahaman itu sudah ada dikurikulum, yang mengharuskan saya memberikan pemahaman kepada anak agar mempunyai akhlak yang baik. Apa lagi saya disini adalah guru agama dan nilai sikap sudah ada di nilai afektif dalam pembelajaran"*.

Senada dengan pernyataan informan LP1, informan LP2 juga mengatakan *"Ya jelas saya memberikan pemahaman kepada murid, terutama saya mengajar matematika, karena dalam ilmu matematika anak disini di ajarkan berhitung dan disini anak harus jujur, karena ilmu matematika ini mengajarkan anak untuk jujur"*. LP2 dalam upaya pengawasan siswa juga

mengatakan “Tidak saya rasa, karena saya ini orangnya cuek, terlebih lagi pengawasan dsb nya itu mungkin lebih ke guru BK, kalok saya si diam saja, kalau ada yang main hp dikelas, mungkin saya sindir aja, kelanjutannya ya biarin ajalah, lalu kalau saya pernah liat anak-anak ngerokok di luar lingkungan sekolah, ya paling saya bilang sama guru bk atau sesama guru saja, soalnya saya gak mau ribet, kalok orang bilang mah masa bodok waelah, karena kan di luar lingkungan sekolah ya tugas orang tua untuk mengawasi dan membina anak”.

Berdasarkan pengakuan para informan dengan wawancara yang dilakukan kepada para guru yang ada di Desa Bagunrejo di peroleh informasi bahwa menurut para informan mereka sudah menjalankan peran mereka sebagai guru untuk membina murid agar mereka mempunyai moral yang baik ketika pembelajaran berlangsung disekolah, tetapi setelah kegiatan ajar mengajar telah usai peran mereka pun sudah tidak digunakan lagi ketika di luar sekolah.

Lembaga Agama

Agama mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pembangunan nasional, terutama sebagai landasan moral dan etika dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, karena agama disini merupakan jawaban dari semua masalah yang ada di kehidupan manusia.

Dalam masyarakat, agama berperan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat yang tidak dapat dipecahkan secara empiris karena adanya keterbatasan kemampuan dan ketidakpastian. Oleh karena itu, diharapkan agama menjalankan fungsinya sehingga

masyarakat merasa sejahtera, aman, stabil, dan sebagainya. Agama dalam masyarakat bisa difungsikan sebagai, fungsi edukatif, fungsi penyelamatan, fungsi pengawasan sosial (social control), fungsi memupuk persaudaraan, dan fungsi transformatif.

Hal tersebut adalah fungsi atau peranan agama yang seharusnya dijalankan oleh seluruh lembaga agama yang tentunya di jalankan oleh perwakilannya yaitu tokoh agama, diamana lembaga agama atau para tokoh agama disini harus mampu memainkan perannya agar tujuan dari lembaga agama ini tercapai.

Setelah melakukan penelitian terkait peranan lembaga agama yang ada di desa bangunrejo terhadap pembinaan moral remaja dan berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan sebagaimana cuplikan wawancara pada informan LA1 yang mengatakan “*Jarang si ya, ya mungkin 1 bulan sekali sudah alhamdulillah, karena belum ada programnya ya” sementara dalam pengawasan mengatakan bahwa “Kalok mengawasi saya pikir tidak ya, karenakan ketika kita melihat atau mengetahui prilaku yang kurang baik di lakukan oleh remaja atau ya pemuda-pemuda seperti main sabung ayam, minum dll kita gak bisa ikut campur atau menegur, nanti takutnya di bilang kok nyeramahin, saya pikir itu lebih ke pengawasaan orang tua ya, takutnya kalok kita ini ikut campur orang tuanya yang gak terima”.*

Senada dengan yang di katakan oleh informan LA2 yang mengatakan “*tidak pernah nak, selama saya disini saya tidak pernah memberitahu atau memberikan pemahaman apa-apa kepada anak-anak, ya saya biarkan*

saja karena urusan saya disini hanya mengikuti pengajian atau yasinan sebagai pembaca doa dan juga ceramah jika ada undangan, udah itu saja". Dan dalam pengawasan LA2 juga mengatakan "ya kalau saya tau anak-anak yang di daerah belakang lagi minum, merokok, atau sabung ayam, ya saya biarkan saja, ya nanti kalau saya bicara yang aneh-aneh nanti dibilang sok-sokan, juga takut sama ibu dan ayahnya, kalau di adukan oleh orang tuanya, takutnya saya yang di cap jelek, kenapa kok mengurus anaknya diya kan jadi repot, jadi ya saya biarkan saja, toh kan mereka punya ibu dan ayah yang mengurus".

Adapun pernyataan yang di keluarkan oleh informan LA2 yang mengejutkan, LA2 mengatakan "*ya sekarang nak, pak... haji, ulama suka ceramah juga, punya anak laki-laki yang kerjanya minum, maen judi terus, narkoba juga iya, kyak gitu saja gak dibilngin atau anaknya yang gak mau denger, yah biarin aja ya kalau jelek kan anaknya yang dapat jeleknya, nanti juga kena batunya, ulama seperti itu saja punya anak kayak gitu nak yang pasti diya gak mungkin nyeramahin atau melarang orang lain, karena anaknya aja seperti itu kan".*

Berdasarkan pengakuan para informan dengan wawancara yang dilakukan kepada para tokoh agama bahwa dalam upaya memberikan pengetahuan, pembinaan, dan pengawasan para tokoh agama disini hanya melakukan hal tersebut, ketika mereka dimintai oleh seseorang untuk mengisi acara dalam pengajian, acara sharing, juga saat mengajar megaji.

Tetapi dalam hal yang berhubungan langsung dengan perilaku remaja, atau ketika real melihat apa yang dilakukan

oleh masyarakat ataupun remaja yang tentunya menyimpang dari ajaran agama mereka cenderung bersikap seolah tidak tahu akan hal itu, karena beberapa alasan yaitu diantaranya bukan hak mereka untuk menceramahi atau buakan wewenang mereka untuk menegur karena mereka juga mempunyai kehidupan dan orang tua masing-masing, serta alasan yang lain yaitu seperti tidak mau ikut campur urusan merreka karena tidak mau dianggap sok suci dan benar.

Lembaga Hukum

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia polisi adalah instansi yang berperan dalam penegakan hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini polisi atau aparat penegak hukum berperan aktif sebagai alat dari lembaga sosial hukum yang tentunya mempunyai kewajiban untuk membina, mengawasi, dan menindak lanjut apa bila ada pelanggaran yang bertentangan dengan uud yang telah ada.

Seperti tugas aparat atau peran aparat sebagai BIMMAS, dimana setiap aparat kepolisian mempunyai peran ini meskipun mereka berada di bagian-bagian berbeda, berikut merupakan peranan Polisi selaku Bimmas yaitu :1) Membimbing, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan, masyarakat guna terwujud daya tangkal dan daya cegah. 2) Tumbuhnya daya perlawanan masyarakat terhadap kriminalitas serta terwujud ketaatan serta kesadaran hukum masyarakat. 3) Pembinaan potensi masyarakat untuk memelihara dan menciptakan situasi dan kondisi masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas kepolisian serta mencegah timbul faktor kriminogen.4)

Menyelenggarakan dan memberikan bimbingan dan penyuluhan.

Setelah melakukan penelitian terkait peran lembaga hukum yang ada di desa bangunrejo terhadap pembinaan moral remaja dan berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan sebagaimana cuplikan wawancara pada informan LH1 yang mengatakan bahwa memberikan pemahaman "*Pihak kepolisian mempunyai istilah yaitu POLMAS (polisi masyarakat) yaitu dimana polisi bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk pembinaan anak, Dengan penyuluhan, samabang, pantauan, sentuhan, dan tatap muka, dimana penyuluhan di lakukan di setiap desa atau perkelurahan yang dijadikan satu wilayah penyuluhan, dan penyuluhan ini dilakukan satu bulan sekali jika terprogram dengan baik dan biasanya penyuluhan disini biasanya membahas tentang keaamanan dan pembangunan desa, untuk masalah moral atau tingkh laku para remaja yang menyimpang yang jelas ada di komplek belakang ini biasanya kita selipkan di sela-sela pembicaraan*".

Sedangkan menurut informan lain di luar informan LH mengatakan "*tidak ada, setau bapak pak...(aparat hukum) belum pernah mengadakan penyuluhan, dll tapi kalau ada perkara, permasalahan, ya diya menangani. Ya mungkin karena beliau sibuk, jadi tidak bisa mengadakan penyuluhan dll, tapi si A (aparat juga) itu malah diya kenak narkoba juga, dan ikut minum seperti miras juga di TKP bersama dengan yang lain.*

Berdasarkan informasi setelah peneliti melakukan observasi peran lembaga hukum yang ada di desa bagunrejo terkait kasus pembinaan moral remaja di Desa Bangun rejo, peneliti

memperoleh informasi dari hasil wawancara dengan lembaga hukum juga informan dari lembaga lain, terkait kenakalan para remaja seperti miras, mencuri dan berjudi peneliti mendapatkan keterangan dari informan bahwa mereka telah mengadakan penyuluhan terkait hal tersebut serta memberikan pembinaan dan mengawasi sebagaimana mestinya tugas dari seorang aparat penegak hukum, dengan dalih suatu pembinaan dan pengawasn tersebut di lakukan di kelurahan yang diselenggarakan satu bulan sekali, sementara untuk penanganan langsung belum pernah terjadi disebabkan hal itu harus dilakukan ketika tidak dalam kondisi mereka melakukan perbuatan tersebut. Namun hal ini diragukan dengan pernyataan dari informan lain yang mengatakan bahwa lembaga hukum tidak pernah melakukan pembinaan seperti yang telah di katakan.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Peran lembaga sosial yang ada di Desa Bangunrejo kurang berperan, hal ini didasari oleh penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengamati peranan tersebut dengan adanya bukti bahwa masih banyak para remaja yang berrilaku menyimpang seperti minuman keras, merokok dibawah umur, berjudi seperti sabung ayam, serta adanya hamil diluar nikah, yang tentunya terjadi di dalam kalangan anak remaja di desa bangunrejo.

Saran

Perlunya peranan Lembaga Sosial untuk diperankan secara maksimal dari lembaga keluarga, pendidikan, agama, juga hukum yang harapannya adalah lembaga sosial disini dapat merubah nasib bangsa dengan ikut

perduli kepada para remaja yang ada di lingkungan masyarakat, karena dengan berperannya lembaga sosial ini pasti akan ikut merubah masa depan para generasi penerus bangsa.

Daftar Pustaka

Adisusilo Sutarjo, 2013. *Pendidikan Moral Peserta Didik*, Jakarta, Rineka Cipta

Ahmad Zulpika Nurisan, Mubiar Agustin. 2013. *Dinamika Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Refika Aditama

Ali Zainudin, 2008. *Sosiologi Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika

Budi Asri Ningsih, 2008. *Pembelajaran Moral*. Jakarta: Rineka Cipta.

Dewi Wulansari, 2009. *Sosiologi Konsep dan Teori*. Bandung, Refika Aditama

Hasbullah. 2005. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

J. Dwi Narwoko, Bagong Suyanto. 2010. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.

Maurice Duverger, 2010. *Sosiologi Politik*. Jakarta, Rajagrafindo Persada. 426 Halaman.

Yulies Tiena Masriani, 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika

Yesmil Anwar, Adang, 2013. *Sosiologi Untuk Universitas*. Bandung, Refika Aditama